

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil BMT NU Cabang Larangan

Di era modernisasi yang sangat pesat berkembang seperti saat ini, persaingan juga ikut ketat, mulai dari persaingan teknologi, perusahaan bahkan pada lembaga keuangan. Sehingga membuat masyarakat khususnya dunia islam terpaksa ikut bersaing didalamnya, maka dari itu pendirian KSPP. Syariah BMT NU Jatim yang didirikan oleh MWC *Nahdhatul Ulama* berpusat di Gapura Sumenep menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas penduduk dan menguatkan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang *Mardhatillah* serta berperan dalam persaingan dunia melalui jalur perekonomian yang berdasarkan syariah islam.

KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan nama awalnya adalah koperasi internal MWC NU karena tidak bisa dikembangkan lagi maka koperasi tersebut melakukan studi banding ke BMT NU pusat untuk melamar lalu setelah disetujui maka berdirilah BMT NU Cabang Larangan Pamekasan pada 17 November 2015 dengan maksud untuk memerangi rentenir tengkulak yang bertempat di daerah Blumbungan yang dipelopori oleh (Alm.) K.H. Kholil Dahlan, Djatim Makmun, K. Musyaffak Iyadl, K. Musleh Adnan, dan K.H. Syaifuddin Syam. Kepala cabang pertama Zainuddin, S.Kom sekarang telah digantikan oleh Fariqul Isbahah, S.E kala itu masih menjabat sebagai pengelola

bagian keuangan dan administrasi selama kurang lebih tiga tahun di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Larangan Pamekasan.

2. Visi dan Misi BMT NU Jatim Cabang Larangan

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga unggul dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota

b. Misi

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqah dan waqaf.
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian.

- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

3. Tujuan BMT NU Jatim Cabang Larangan

Meningkatkan kesejahteraan bersama dengan berbagai keuntungan melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah *muamalah syar'iyah* yang memegang teguh keadilan keterbukaan dan kehati-hatian.

4. Motto BMT NU Jatim Cabang Larangan

Menebar Manfaat Berbagi Keuntungan

5. Budaya Kerja BMT NU Jatim Cabang Larangan

- a. *Siddiq* (Menjaga martabat dan Integritas).
- b. *Amanah* (Terpercaya dengan penuh tanggung jawab).
- c. *Fathonah* (Profesional dan ikhlas dalam mengabdikan).
- d. *Tabligh* (Bekerja penuh keterbukaan dan kejujuran).
- e. *Istiqomah* (Giat dan konsisten menuju kesuksesan).

6. Prinsip Kerja BMT NU Jatim Cabang Larangan

- a. Jujur (mengedepankan kejujuran dan kebenaran dalam berpikir, bersikap, mengabdikan dan melayani).
- b. Giat (mengedepankan tugas dan tanggung jawab diatas kepentingan pribadi serta mengabdikan tanpa batas).
- c. Ikhlas (mengedepankan nilai-nilai ibadah dan melayani umat dengan ikhlas).

7. Taqline BMT NU Jatim Cabang Larangan


- a. Direksi
Ikhlas melayani, mengabdikan dengan nurani.
- b. Manager Area
Membangun integritas, mewujudkan loyalitas.
- c. Kepala Cabang
Aksi, evaluasi, eksekusi menuju prestasi.
- d. Team Landing
Proses cepat, no riba.
- e. Team Funding
Disiplin, amanah, cepat, tangkas.
- f. Team Keuangan
Ramah dalam layanan, amanah dalam laporan.
- g. Teller
Senyum, salam, sapa, santun.

8. Struktur Organisasi BMT NU Jatim Cabang Larangan

STRUKTUR PENGELOLA KSPP. SYARIAH BMT NUCABANG

LARANGAN PAMEKASAN





Keterangan :

Garis Intruksi : —————

Garis Koordinasi : - - - - -

9. Produk-Produk BMT NU Cabang Larangan

a. Produk Tabungan/Simpanan

1) SIAGA (Simpanan Anggota)

- 2) SIDIK Fathonah (Simpanan Pendidikan Fathonah)
- 3) SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah)
- 4) SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudlarabah)
- 5) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)
- 6) SABAR (Simpanan Lebaran)
- 7) TABAH (Tabungan Mudlarabah)
- 8) TARAWI (Tabungan Ukhrawi)

b. Produk Pembiayaan/Pinjaman

Sebelum mengajukan akad pembiayaan, masyarakat diwajibkan untuk menjadi anggota BMT NU (Simpanan Anggota) kecuali gadai Emas. Jenis-jenis pembiayaan antara lain, yaitu :

- 1) Al-Qardlul Hasan
- 2) Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil
- 3) Mudlarabah dan Musyarakah
- 4) Rahn/Gadai adalah pembiayaan dengan menyerahkan barang berharga seperti perhiasan emas dan barang berharga lainnya. Ujroh dihitung setiap hari (sistem harian). Memberikan ujroh/biaya penitipan barang sebesar Rp. 6,- dari nilai taksir barang untuk kelipatan Rp. 10.000,-. Jangka waktu gadai maksimal 4 bulan dengan masa tenggang 15 hari dan dapat diperpanjang kembali.
- 5) Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah)
- 6) Hidup Sehati

c. Produk e-money (BMT NU-Q)

d. Layanan Jasa Antar Jemput Tabungan

BMT NU Jatim menyediakan layanan jasa yang siap mengantarkan dan menjemput tabungan kerumah/kantor anda. Caranya: hubungi no. HP karyawan yang anda kenal atau no telephone atau No. HP kantor.

10. Paparan Data

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan oleh peneliti selama di lapangan, baik dengan metode observasi, wawancara maupun dokumentasi. Maka yang dapat peneliti paparkan dalam paparan data adalah sebagai berikut :

a. Implementasi Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Gadai Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Larangan Pamekasan

Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT NU Jatim Cabang Larangan merupakan lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Peran umum BMT NU Jatim yang dilakukan adalah melakukan pembiayaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil. Maka BMT NU Jatim Cabang Larangan mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi keislaman dalam aspek kehidupan masyarakat. Salah satu produk yang dijadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan di atas adalah pembiayaan. Produk pembiayaan akad *rahn* merupakan pembiayaan dengan pola gadai emas dan barang berharga lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dilapangan berikut merupakan penjelasan dari Ibu Fariqul Isbahah, S.E selaku kepala cabang BMT NU

Cabang Larangan:

“Akad *rahn* ini merupakan akad gadai, baik berupa emas atau barang berharga lainnya, seperti BPKB motor atau sertifikat tanah. Dimana orang yang akan menggadaikan barangnya tersebut membawa KTP dan nomor hp aktif dan dapat dihubungi. Pada gadai emas nilai taksir yang diberikan adalah 92% dari harga pasar, sedangkan nilai taksir pada sertifikat tanah adalah 65% dan BPKB kendaraan dan juga elektronik nilai taksirnya adalah separuh 50% dari harga pasar”.

Setelah dilakukan nilai taksir pada barang yang di gadaikan (*marhun*), maka *rahin* (orang yang menggadaikan) membayar pembiayaan, dari pembiayaan administrasi hingga pada ujroh setiap membayar angsuran pada pihak BMT NU.

“Pada gadai emas saat orang yang menggadaikan sedang melakukan administrasi, sambil lalu emas tersebut ditimbang berat dari gram dan dilihat keasliannya. Sedangkan pada gadai BPKB kendaraan, maka akan di cek keaslian BPKB dan masa berlaku STNK, lalu dilakukan cek fisik kendaraan, yang nantinya akan dicocokkan pada BPKB dan STNK. Ujroh yang akan dikasih ke BMT NU setiap 1 jutanya Rp 20.000,-/1 bulan atau Rp 600,-/hari dan maksimal jatuh temponya adalah 4 bulan dan keistimewaan akad *rahn* jasa yang diberikan oleh BMT NU bisa dihitung harian. Kemudian akad yang diberikan adalah akad pinjaman berupa uang yang telah disetujui dari kedua belah pihak dan emas atau barang berharga yang digadaikan tersebut diakad menjadi akad gadai”.

Pembiayaan akad *rahn* paling lama 4 bulan dan bisa diperpanjang kembali ujrohnya apabila belum bisa melunasi dan menebus barang gadainya.

“Apabila mitra (*rahin*) orang yang menggadaikan bisa melunasi sebelum jatuh tempo, maka ujrohnya dihitung harian, sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diambil dan sesuai waktu pembayarannya. Sedangkan sudah jatuh tempo dan *marhun bih* (angsuran) lunas, maka jaminan (*marhun*) dikembalikan pada orang yang menggadaikan (*rahin*). Apabila jatuh tempo dan angsuran belum terlunasi, maka pihak BMT NU (*murtahin*) menelfon pihak *rahin* untuk melunasinya, apabila nomor telfon tidak aktif, maka pihak *murtahin* akan melakukan silaturahmi kerumah *rahin* dan memberitahukan tunggakan dari angsuran, apabila tidak ada orangnya dirumah, maka pihak

murtahin akan menitipkan surat kepada tetangga atau orang-orang terdekat untuk dimintai tolong dikasih kepada (*rahin*) yang bersangkutan, dan surat itu berjangka 7 hari dari hari diberikan kepada *rahin*. Dan jika sudah genap 7 hari, tapi *rahin* tidak juga melunasinya, maka *marhun*/jaminan akan dilelang. Apabila sudah jatuh tempo atau melebihi masa aktif maka agunan (*marhun*) akan dijual untuk dapat menutupi pembiayaan yang dipinjam (*rahin*) orang yang menggadaikan. Jika terdapat kerugian pada barang yang digadaikan maka termasuk tanggungan *rahin* dan pihak *marhun* akan meminta kekurangannya, sedangkan apabila terdapat kelebihan dari pelunasan tanggungan pada jaminan/*marhun* yang telah dilelang, maka kelebihannya akan dikembalikan ke pihak *rahin*”.

Adanya barang jaminan pada akad *rahn*, agar orang yang menggadaikan (*rahin*) tidak lalai dalam melunasi pembiayaan yang dipinjamnya, karena barang berharganya masih ada di (*murtahin*) pihak BMT NU.

“Adanya jaminan pada akad *rahn*, menjaga kemungkinan agar mitra tidak lalai atau menghindari kewajibannya dalam membayar angsuran pada BMT NU, memberikan rasa tenang pada pihak penabung karena dana yang masuk (ditabung) ke BMT NU tidak akan hilang, karena masih ada agunan dari pembiayaan *rahn*. Karena apabila *rahin* (orang yang menggadaikan) tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang gadai (*marhun*) dapat ditahan oleh pihak BMT NU (*murtahin*). Akan tetapi pada dasarnya semua pembiayaan ditanggung oleh *rahin* (orang yang menggadaikan), oleh sebab itu (*murtahin*) BMT NU tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang gadai (*marhun*) hanya boleh merawat barang yang digadaikan”.¹

Hal ini juga dijelaskan serupa oleh Bapak Moh. Jamali, S.pd selaku pegawai BMT NU Cabang Larangan bagian pembiayaan yaitu sebagai berikut:

“Pada penggadaian baik emas ataupun BPKB dan sertifikat tanah, orang yang ingin menggadaikan barangnya membawa barang tersebut, KTP dan juga nomer HP yang masih aktif, karena pada saat jatuh tempo BMT NU (*murtahin*) butuh nomor tersebut untuk menghubungi orang yang menggadaikan (*rahin*). Kemudian, jika barangnya berupa emas, maka akan ditimbang, misal pada emasnya tertimbang dengan berat sekian dan nilai jualnya Rp 1.500.000,-, maka uangnya tidak boleh diambil pas Rp 1.500.000,- maksimal bisa cair Rp 1.000.000,- setelah proses dan setuju, maka pengakadan ditanyakan pada orang yang ingin menggadaikan emas tersebut dengan pinjaman Rp 1.000.000,- dengan administrasi sekian dan

¹ Fariqul Isbahah, Kepala cabang BMT NU Cabang Larangan, *Wawancara Langsung* (15 April 2023).

dibayar dibelakang/jatuh tempo dengan rincian ujunya Rp 18.000,-/bulan, apabila dihitung harian dan tidak sampai 1 bulan, maka ujunya Rp 600,-/hari, maka orang yang menggadaikan setuju, dan terjadilah akad tersebut, kemudian tanda tangan sebagai bentuk persetujuan”.

Pembayaran angsuran dibayar sesuai persetujuan, baik angsuran harian maupun angsuran bulanan. Paling lama batas peminjaman/penggadaian adalah 4 bulan, dan bisa diperpanjang kembali pada saat jatuh tempo.

“Kemudian saat jatuh tempo dan sudah sampai pada batasnya (maksimal 4 bulan), maka pihak BMT NU (*murtahin*) menelpon orang yang bersangkutan/orang yang menggadaikan emas tersebut (*rahin*), jika nomor telponnya tidak aktif, maka pihak BMT NU bersilaturahmi ke rumah orang yang menggadaikan, jika orang tersebut tidak ada dirumah, maka akan menitip salam dan surat peringatan pada tetangganya untuk disampaikan pada orang tersebut, bahwa emas yang digadaikan sudah jatuh tempo, dan biasanya 7 hari setelah surat tersebut tidak merespon, maka akan ada pelepasan dari pinjaman ke ujunya nantinya akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Kelebihan dari akad *rahn* adalah bisa membayar angsuran harian, menjaga kemungkinan agar *rahin* (orang yang menggadaikan) tidak bermain-main dalam membayar angsurannya, memberi rasa aman pada anggota penabung karena uang tabungan yang masuk ke BMT NU tidak akan hilang oleh adanya agunan (*marhun*) yang digadaikan”.²

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Wasilatur Rahmah selaku pegawai bagian teller sebagai berikut:

“Akad *rahn* disini itu merupakan akad gadai berupa barang berharga, baik menggunakan gadai emas atau selain emas seperti BPKB dan sertifikat tanah. Dimana pertama kalinya *rahin* (orang yang menggadaikan) menghadap ke bagian teller, kemudian memberitahukan maksudnya bahwa ingin menggadaikan barangnya. Biasanya orang yang ingin menggadaikan barang tersebut membawa KTP dan nomor yang dapat di hubungi”.

“Sedangkan pada biaya administrasi emas tergantung dari banyaknya pembiayaan yang di pinjam, misal pinjamannya 1 juta maka biaya administrasinya adalah sekitar Rp 5.000-, karena tinggi rendahnya berat (gram) emas tidak mempengaruhi biaya admin dan yang mempengaruhi biaya admin adalah besarnya pembiayaan yaitu “semakin tinggi pembiayaan maka biaya administrasi semakin tinggi” dan yang dimaksud pada tingkatan biaya

² Moh. Jamali, Pegawai BMT NU Cabang Larangan bagian pembiayaan, *Wawancara Langsung* (15 April 2023).

administrasi di lembaga ialah besar kecilnya rata-rata pembiayaan pada akad *rahn*, yaitu misal pembiayaannya Rp 100.000.000 maka administrasinya sekitar Rp 140.000”.

“Pada biaya taksir tersebut mempengaruhi di ujroh di angsuran setiap bulan atau setiap harinya. Misal, pembiayaan 1 juta maka setiap 1 juta ujrohnya adalah sekitar Rp 20.000, maka begitu pula seterusnya, dikala pembiayaan mencapai 3 juta maka ujroh yang akan dibayar oleh orang yang menggadaikan (*rahin*) adalah sekitar Rp 60.000. akan tetapi setiap pinjaman pada akad *rahn* disini harus melalui proses terlebih dahulu, yaitu dengan ditimbang terlebih dahulu emas yang ingin di gadaikan, berapa besar gramnya dan karat pada emas tersebut, kemudian setelah diketahui dan ditetapkan biaya taksir maka (*rahin*) orang yang menggadaikan boleh mengajukan berapa banyak pembiayaan yang ingin diajukan sesuai dengan besar biaya taksir. Maka setelah adanya taksiran disitulah diketahui berapa besar pembiayaan yang boleh dipinjam oleh orang yang menggadaikan (*rahin*) dan ujroh yang harus dibayar. Setelah di tetapkan besarnya beserta biaya lainnya maka akan di akad *rahn*”.

“Sedangkan pada saat jatuh tempo dan ingin memperpanjang kembali pembiayaannya, boleh setiap 4 bulan dan yang diperpanjang itu hanya ujrohnya yaitu Rp 20.000-/1 bulan dan apabila nilai taksirnya melebihi keinginan pembiayaan yang ingin diambil, maka apabila dibutuhkan kembali kelebihan dari pembiayaan yang telah diambil boleh diambil kembali sisanya dan pembayarannya sesuai seperti sebelumnya”.³

Hal ini juga di jelaskan oleh Ibu Yuliana Inti Sari, S.E selaku bagian

keuangan dan admin di BMT NU Cabang Larangan sebagai berikut:

“Proses dari akad *rahn* disini sangat mudah bahkan (*rahin*) orang yang menggadaikan tidak perlu menjadi anggota terlebih dahulu untuk bisa menggadaikan barangnya di BMT NU, beda halnya dengan pembiayaan yang lainnya. Setelah (*rahin*) orang yang menggadaikan yakin ingin melakukan akad gadai, maka pihak BMT NU mengecek barang yang akan di gadaikan, baik berupa emas atau barang berharga lainnya. Setelah nilai taksir diketahui dan (*rahin*) orang yang menggadaikan sudah menetapkan banyaknya pembiayaan, maka akan terjadi akad *rahn* disitu. Dengan menyerahkan barang agunan (*marhun*) kepada (*murtahin*) BMT NU untuk kemudian ditebus dengan membayar angsuran setiap bulannya atau setiap hari sebanyak pembiayaan yang dipinjam beserta ujrohnya”.

“Apabila (*rahin*) orang yang menggadaikan tidak mampu melunasi pembiayaan yang dipinjam, maka pihak (*murtahin*) BMT NU memberi

³ Wasilatur Rahmah, Pegawai BMT NU cabang Larangan bagian teller, *Wawancara Langsung* (10 April 2023).

peringatan bahwa barang agunan (*marhun*) akan segera dilelang untuk menutupi besar pembiayaan yang menjadi tanggungan (*rahin*) orang yang menggadaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam pelepasan, maka akan diminta kekurangan tersebut pada (*rahin*) orang yang menggadaikan, sedangkan apabila masih ada sisa dari hasil lelang agunan tersebut, maka akan dikembalikan lebihnya kepada (*rahin*) orang yang menggadaikan”.⁴

Dari beberapa penjelasan karyawan BMT NU Cabang Larangan diatas, hal ini juga dijelaskan langsung oleh Ibu Hamsiyah alamat Desa Garuk yang merupakan salah satu masyarakat yang menggadaikan emas di BMT NU, sebagai berikut:

“Penerapan gadai di BMT NU sangat baik, jika orang ingin menggadaikan emas tidak perlu menjadi anggota, hanya membawa KTP, barang yang ingin digadaikan dan nomor Hp, kemudian langsung bisa melakukan gadai dan meminjam uang sesuai dengan nilai taksir barang gadai. Biasanya sesampainya di BMT saya ditanyakan maksud dan tujuan terlebih dahulu, karena saya menggadai emas tidak hanya sekali saja di BMT NU, setelah itu baru diperiksa barang yang ingin digadaikan dan kemudian diberitahukan besar kisaran dari nilai taksirnya, dijelaskan juga besar angsuran dan ujroh yang harus dibayar, bisa dibayar harian atau bulanan, kemudian di akad sesuai dengan ketentuan yaitu akad rahn, lalu bisa langsung meminjam uang dari BMT NU”.

“Kebanyakan orang menggadaikan barangnya itu, karena butuh uang untuk melanjutkan usaha atau memang untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, saya mempunyai barang berharga seperti emas tapi masih untuk dijual, makanya saya gadaikan saja. Dalam membayar angsuran ada ujroh yang harus dibayarkan setiap membayar angsuran, akan tetapi ujroh tersebut tidak membebankan saya, karena ujroh itu hanya sebatas upah dari kelelahan karyawan yang sudah membantu saya meminjam uang disana”.⁵

Tidak hanya pendapat dari Ibu Hamsiyah saja, hal ini juga senada dengan penjelasan dari Ibu Nasidah alamat Dsn Tambak yang juga sering menggadaikan barang berharganya di BMT NU Cabang Larangan, sebagai berikut:

⁴ Yuliana Inti sari, Pegawai BMT NU cabang Larangan bagian keuangan dan admin, *Wawancara Langsung* (07 April 2023).

⁵ Hamsiyah, Garuk, Masyarakat/mitra yang menggadaikan emas di BMT NU cabang Larangan, *Wawancara Langsung* (17 April 2023).

“Saya biasa menggadaikan emas di BMT NU untuk menambah usaha dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Biasanya kalau udah sampai disana para karyawan BMT NU sudah menebak bahwa saya pasti akan menggadaikan barang atau membayar angsuran, saya disana juga merupakan anggota penabung dari hasil usaha saya. Saya biasa menggadaikan emas sebagai barang jaminan, ketika emas diperiksa berat dan berat taksirnya, sekilas bagian teller menjelaskan aturan dan angsuran yang harus dilunasi sampai pada ujrohnya”.

“Setelah pihak BMT NU menetapkan nilai taksir dan saya juga sudah bisa menentukan berapa besar pinjaman yang saya perlu dari besarnya nilai taksir tersebut. Saya biasa menggadaikan di BMT NU ketimbang ditempat lain, karena saya menganggap bahwa BMT NU sudah sejalan dengan aturan-aturan syariah, bisa dilihat dari namanya (BMT NU) yang berasaskan Nahdlatul Ulama’. Biasanya ujrroh yang saya bayar setiap membayar angsuran perbulannya adalah Rp 20.000-/1 juta pinjaman”.⁶

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *rahn* di BMT NU Cabang Larangan dimulai saat mitra membawa barang berharganya untuk digadaikan, kemudian pihak BMT NU mengecek barang serta menetapkan nilai taksir, setelah itu terjadi akad dalam pembiayaan, terakhir penjelasan mengenai angsuran pembayaran yang menjadi kewajiban *rahin*. Dan apabila *rahin* tidak mampu melunasi angsurannya, maka barang yang digadaikan akan dilelang.

b. Dampak Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Gadai Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Larangan Pamekasan


Penduduk sekitar KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Larangan mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Sebagian besar dari mereka yang sudah berpenghasilan dan mempunyai usaha, juga sudah menjadi anggota penabung dari

⁶ Nasidah, Tambak, Masyarakat/mitra yang menggadaikan emas di BMT NU cabang Larangan, *Wawancara Langsung* (17 April 2023)

BMT NU. Untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dan membuka usaha, kebanyakan dari masyarakat memilih alternatif dengan cara menitipkan barang dengan pembiayaan Gadai (*rahn*). Dari awal berdirinya BMT NU Cabang Larangan masyarakat sudah banyak yang melakukan pembiayaan gadai. Berikut data perkembangan pembiayaan akad rahn di BMT NU Cabang Larangan:

Grafik 1.1

**Data Perkembangan Pembiayaan Akad Rahn di BMT NU
Cabang Larangan Dari Tahun 2015-2022**



Sumber: Hasil wawancara dengan Kacab BMT NU cabang
Larangan 15 April 2023

Dari grafik diatas kita ketahui bahwa di BMT NU cabang Larangan dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mulai dari awal berdiri hingga pada tahun 2017 jumlah anggota produk pembiayaan semakin banyak.

Sedangkan pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan, dikarenakan banyaknya kompetitor atau daya saing dari lembaga keuangan lain serta biaya ujroh lebih mahal. Pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan yang sangat pesat hal ini dikarenakan produk pembiayaan gadai sudah banyak dikenal masyarakat dengan berbagai pelayanan yang diberikan misalnya materai gratis untuk transaksi Rp.5.000.000,00 keatas, transaksi gadai dapat dilakukan tanpa menjadi anggota BMT, Serta mengadakan promo dengan berbagai hadiah menarik.⁷

Sistem transaksi akad gadai syariah pada prinsip-prinsip hukum islam diperbolehkan karena ada ayat al-Qur'an yang bisa dijadikan landasan atau dasar. Dalam al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum adalah pada Q.S Al-Baqarah ayat 282 dan 283, ada juga Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang dapat dijadikan rujukan dalam gadai syariah. Yaitu: Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn*).

Hal ini sesuai dengan paparan Ibu Fariqul Isbahah selaku kepala cabang BMT NU Cabang Larangan:

“Akad rahn yang ada di BMT NU cabang Larangan ini sudah sesuai dengan yang ada di BMT NU Pusat, bahkan semua sistem dan peraturannya sesuai BMT NU pusat. Dan akad rahn yang ada sudah sesuai dengan prinsip islam, yaitu mengacu pada dasar Al-Quran, As-Sunah dan ijma'. Salah satunya sesuai dengan hadist Nabi bahwa Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang pada seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju

⁷ Fariqul Isbahah, Kepala cabang BMT NU Cabang Larangan, *Wawancara Langsung* (15 April 2023).

besi kepadanya, ada juga dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi tidak perlu diragukan lagi adanya riba”.⁸

Juga ada penjelasan dari Ibu Wasilatur Rahmah selaku pegawai bagian teller sebagai berikut:

“Penerapan akad *rahn* yang ada di BMT NU sudah terhindar dari riba, karena yang menjadi biaya penanganan dan biaya perawatan itu bukan riba, tapi dinamakan ujroh. Yaitu imbalan atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dalam rahn disinipun juga mempunyai landasan hukum, seperti Al-Quran, hadist dan ijma’, dasar tersebut cukup memperkuat adanya akad rahn sesuai syariah isla dan tanpa adanya riba”.⁹

Bukan hanya pada karyawan BMT NU, ada juga paparan dari Ibu Hamsiyah, Desa Garuk salah satu masyarakat yang pernah menggadaikan emas di BMT NU Cabang Larangan, sebagai berikut:

“Setiap saya menggadaikan emas di BMT NU, saya selalu merasa puas dan tidak pernah tertipu, disana melayani sesuai dengan prosedur yang sudah ada, insyaallah tidak akan ada unsur riba atau hal yang melenceng dari islam setiap pelayanannya”.¹⁰

Hal ini juga senada dengan penjelasan Ibu Nasidah alamat Dsn Tambak yang juga sering menggadaikan barang berharganya di BMT NU Cabang Larangan, sebagai berikut:

“Selama saya menggadaikan emas disana, alhamdulillah dapat membantu perekonomian saya. Saya tidak pernah merasa dirugikan (*tacorok*) dan tidak pernah merasa keberatan dengan ujroh yang sudah ditentukan. Meskipun kadang kata orang-orang ujroh yang didapatkan oleh BMT NU adalah riba”.¹¹

Berdasarkan hasil paparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa

⁸ Fariqul Isbahah, Kepala cabang BMT NU Cabang Larangan, *Wawancara Langsung* (15 April 2023).

⁹ Wasilatur Rahmah, Pegawai BMT NU cabang Larangan bagian teller, *Wawancara Langsung* (10 April 2023).

¹⁰ Hamsiyah, Garuk, Masyarakat/mitra yang menggadaikan emas di BMT NU cabang Larangan, *Wawancara Langsung* (17 April 2023).

¹¹ Nasidah, Tambak, Masyarakat/mitra yang menggadaikan emas di BMT NU cabang Larangan, *Wawancara Langsung* (17 April 2023)

dampak akad rahn pada BMT NU Jatim Cabang Larangan, Pamekasan cukup baik, hal ini terlihat dari beberapa dasar hukum yang dijadikan landasan oleh BMT NU Jatim, contohnya kesesuaian pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (*At- Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn*). Selain itu, di BMT NU Cabang Larangan skema atau alur dari proses calon nasabah mengajukan pembiayaan akad rahn sudah sesuai dengan penjelasan Zainuddin di bukunya yang berjudul "Hukum Gadai Syariah". Dimana yang terlibat dalam proses pencairan *rahn* harus ada nasabah (*rahin*), pihak yang menerima gadai (*murtahin*), barang (*marhun*), pinjaman (*marhun bih*). Dan juga sesuai teori yang di paparkan oleh Zulkarnain dalam bukunya yang berjudul "Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat" bahwasanya Perekonomian Masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik, dimana itu sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu nasabah yang menyatakan bahwa nasabah tersebut merasa terbantu perekonomiannya dan tidak dirugikan dengan ujroh yang ditentukan oleh pihak BMT NU Cabang Larangan.

B. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa temuan penting untuk menambah informasi bagi peneliti. Temuan ini diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi yang sesuai dengan paparan data yang diperoleh dilapangan. Adapun temuan data dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Gadai Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Larangan Pamekasan

- a. Dalam pengajuan pembiayaan *rahn* baik mitra ataupun *rahin* (orang yang menggadaikan) tidak harus menjadi anggota dalam BMT NU Cabang Larangan. Akan tetapi jika ingin bergabung menjadi anggota tidak dipermasalahkan oleh pihak BMT NU.
- b. Untuk pengecekan barang, pada *rahn* (emas) dapat dilakukan dengan mengecek keaslian, mengecek berat pada gramnya dan mengecek karat emas yang ingin dijadikan barang jaminan. Sedangkan pada *rahn* benda elektronik, BPKB, sertifikat tanah dapat dilakukan dengan mengecek fisik pada kendaraan dan kecocokan STNK, juga melakukan survei lapangan terhadap sertifikat yang digadaikan.
- c. Dalam menentukan berapa besar pembiayaan pada barang yang digadaikan (*marhun*) oleh *rahin* (orang yang menggadaikan), maka pihak BMT NU setelah mengecek barang akan menetapkan nilai taksir sesuai dengan harga pasar. Yaitu pada gadai emas maksimal 92 % dari harga pasar, nilai taksir pada sertifikat tanah adalah 65% dari harga pasar, nilai taksir BPKB dan elektronik adalah 50% dari harga pasar, dan apabila *rahin* puas dan ingin menggadaikan BPKB kembali maka nilai taksir kedua adalah 75% dari harga pasar.
- d. Pada angsuran yang harus dibayar, *rahin* (orang yang menggadaikan) bisa menggunakan angsuran harian atau bulanan dan paling lama maksimalnya

adalah 4 bulan dengan masa tenggang 15 hari dalam 3 kali perpanjangan dan ujrohnya.

- e. Pembiayaan yang harus dibayar oleh *rahin* (orang yang menggadaikan) selain dari biaya taksir juga harus membayar ujrroh setiap angsurannya, dan biaya administrasi.
- f. Pelelangan terjadi apabila *rahin* tidak mampu melunasi pembiayaan yang dipinjam dan sudah jatuh tempo.

2. Dampak Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Gadai Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Larangan Pamekasan

- a. Pembiayaan pada akad *rahn* yang diterapkan di BMT NU Cabang Larangan sudah cukup baik, dapat dilihat dari adanya pelayanan yang ramah, biaya perawatan/penanganan/penyimpanan dan biaya taksir, ujrroh, dan biaya administrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Kesesuaian sistem penerapan akad *rahn* pada pembiayaan di BMT NU Jatim Cabang Larangan, Pamekasan berlandaskan pada Al-Quran pada Q.S Al-Baqarah ayat 238, Hadist Nabi yang mengisahkan bahwa beliau pernah menggadaikan baju besinya (HR. Muslim), *ijma'*, dan fatwa DSN-MUI No:92/DSN-MUI/IV/2014, tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*).

C. Pembahasan

Dari paparan data dan temuan penelitian diatas, peneliti dapat menjelaskan pembahasan mengenai topik permasalahan dari fokus penelitian. Adapun ulasan dalam pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Gadai Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Larangan Pamekasan

BMT NU Cabang Larangan Pamekasan merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasikan syariah, dimana setiap unsurnya pada prinsip syariah islam. Keberadaaan BMT NU Cabang Larangan sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di daerah Larangan yang mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan BMT NU pusat dan perkembangan lembaga perekonomian syariah lainnya. BMT adalah lembaga pengumpul dana dari berbagai sumber, seperti tabungan *Zakat, Infaq dan Shodaqoh*. Dimana hasilnya akan disalurkan pada yang berhak dalam rangka mengatasi dan membasmi kemiskinan pada masyarakat, khususnya sekitar area, dengan memberikan kegiatan produktif dalam rangka memberi nilai tambah baru dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari sumber daya manusia.

Berbagai macam produk yang ditawarkan di BMT NU Cabang Larangan, mulai dari penghimpunan dana dan juga penyaluran dana. Dengan berbagai macam akad yang diterapkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu produk dari penyaluran dana adalah pembiayaan dengan akad *Rahn*.

Rahn merupakan pembiayaan dengan menyerahkan barang dan bukti

kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 92% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 (empat) bulan dan diperpanjang maksimal 3 (tiga) kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. BMT NU mendapat ujroh/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6- setiap kelipatan Rp. 10.000- dari harga barang.¹²

Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau uang berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak yang dibiayai (peminjam) dan pihak yang membiayai dan mewajibkan pihak yang dibiayai (peminjam) untuk mengembalikan uang atau dana tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan yang ditentukan. Pembiayaan dengan akad *rahn* merupakan penyerahan barang dari mitra kepada bank/penggadaian sebagai jaminan atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki mitra.¹³

Hal tersebut diperkuat oleh Rachmadi Usman dalam bukunya yang berjudul Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia yaitu sebagai produk jasa bank syariah, *rahn* diterapkan pada produk pinjaman, di mana bank tidak memperoleh apa-apa kecuali biaya pemeliharaan aset atau biaya keamanan. Manfaat yang didapat bank syariah dari akad *rahn* bahwa bank memperoleh loyalitas nasabah serta keuntungan dari imbalan berupa *fee* yang dikenakan kepada nasabah yang menitipkan harta yang dijaminan kepada bank dan memfasilitasi pengikatan

¹² Brosur Baitul Maal Wat Tamwil (BMT NU Cabang Larangan). 2023

¹³ Meydha Nurcholis, “Analisis SWOT Prospek Pembiayaan Kepemilikan Emas dan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Cibubur Jakarta Timur” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), 28.

jaminan tambahan dalam pembiayaan. Bagi nasabah, akad *rahn* ini memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan dalam memperoleh pinjaman dana multiguna.¹⁴

Hal ini selaras dengan pendapat Rico Febriawan dalam penelitiannya bahwa pada dasarnya gadai yang melengkapi perjanjian hutang piutang itu sekedar memenuhi anjuran sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 283. Tidak ada tambahan biaya apapun diatas pokok pinjaman bagi si peminjam kecuali yang dipakainya sendiri untuk sahnya suatu perjanjian hutang. Dalam hal ini biaya-biaya seperti materai dan akta notaris menjadi beban peminjam. Bunga yang kita kenal atau dengan istilah apapun tidak sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena itu tidak boleh dikenakan dalam perjanjian hutang piutang secara syariah. Perjanjian hutang piutang dalam bentuk *qardhul hasan* sangat dianjurkan dalam islam lebih utama daripada memberikan *infaq*.¹⁵

Penerapan penggadaian baik gadai emas atau barang berharga lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mitra (orang yang ingin menggadaikan barang) menyerahkan barang jaminan/agunan disertai KTP dan nomor HP aktif
- b. Pengecekan barang/survei serta penetapan nilai taksir oleh pegawai BMT NU
- c. Pelaksanaan pembiayaan, penjelasan angsuran dan persetujuan akad rahn pada

¹⁴ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 293-297.

¹⁵ Rico Febriawan, *Implementasi Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Bansari Temanggung*, (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2017)

kedua belah pihak, mulai dari:

- 1) Nilai taksir pada gadai emas maksimal 92% dari harga pasar, nilai taksir pada sertifikat tanah adalah 65% dari harga pasar, nilai taksir BPKB dan barang elektronik (Hp dan laptop) adalah 50% dari harga pasar, dan apabila *rahin* puas dan ingin menggadaikan BPKB kembali maka nilai taksir kedua adalah 75% dari harga pasar
 - 2) Membayar biaya administrasi, misal pada emas setiap Rp. 1 juta berkisar Rp 5.000. karena biaya administrasi tergantung pada banyaknya pembiayaan. Atau pembiayaannya tinggi misal Rp. 100.000.000, maka pembiayaannya bisa mencapai Rp 140.000 biaya adminnya dan biaya materai. Sedangkan pada selain emas, yaitu BPKB dan sertifikat hanya membayar biaya administrasi seperti biasa Rp10.000 ditambah biaya materai dan biaya asuransi kendaraan.
 - 3) Nilai taksir mempengaruhi *ujroh* dari angsuran yang harus dibayar setiap 1 juta adalah sekitar Rp. 20.000- atau setiap Rp. 10.000- adalah Rp.6/ bulannya.
- d. Penyimpanan barang jaminan/agunan dalam bentuk bukti sah kepemilikan (*rahin*). Dan apabila terdapat wanprestasi atau tidak dapat melunasi, maka *marhun* (agunan) dapat dieksekusi langsung melalui lelang atau dijual sesuai dengan prinsip syariah
- e. *Murtahin* (BMT NU) dapat menggunakan biaya pemeliharaan, biaya taksir, dan *ujroh* yang ditanggung oleh *rahin* (orang yang menggadaikan)

- f. Perpanjangan pada saat jatuh tempo, bisa dilakukan setiap 4 bulan sekali, yaitu pada ujroh yang setiap 1 juta Rp 20.000/bulan.
- g. Pelelangan atau penjualan *marhun* (agunan)
- 1) Apabila telah jatuh tempo, *murtahin* harus mengingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya, apabila pada gadai emas. Apabila gadai barang berharga lainnya, akan dititipkan di BMT NU.
 - 2) Apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya dan telah melewati peringatan, maka *marhun* (agunan) dijual paksa melalui lelang sesuai syariah
 - 3) Hasil penjualan *marhun* (agunan) digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan ujroh.
 - 4) Kelebihan dari penjualan *marhun* (agunan) akan menjadi milik *rahin* dan akan dikembalikan, dan apabila masih ada kekurangannya, maka masih akan menjadi kewajiban *rahin*.¹⁶

Hal ini juga selaras dengan pendapat Tyarani Dwi Puspita dalam penelitiannya bahwa biaya yang dikenakan kepada nasabah/mitra merupakan biaya atas pemeliharaan barang (*marhun*), bukan biaya atas pinjaman, karena pinjaman yang mengambil untung itu tidak diperbolehkan. Biaya penitipan barang jaminan meliputi biaya penjagaan, biaya penggantian kehilangan, gudang penyimpanan, dan pengelolaan. Oleh karena itu, terdapat akad pinjam meminjam (*qardh*). Akad *qardh* adalah satu kesatuan dengan akad *rahn* dengan menyerahkan agunan emas yang

¹⁶ Fariqul Isbahah, kepala cabang BMT NU Cabang Larangan, wawancara langsung (15 April 2023).

didalamnya membolehkan biaya pemeliharaan atas barang jaminan (*mu'nah*).¹⁷

2. Dampak Akad Rahn Pada Produk Pembiayaan Gadai Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Larangan Pamekasan

Akad *rahn* dalam syariah Islam diartikan sebagai penahanan barang jaminan yang bersifat materi, atas pinjaman yang diterima oleh mitra. *Rahin* (orang yang menggadaikan) harus menebus barang agunan dengan cara mencicil/mengangsur sesuai kesepakatan.

Islam sebagai agama yang mengajarkan toleransi pada umat untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan membantu satu sama lain. Maka tampak bahwa fungsi dari perjanjian antar pihak peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni bersifat sosial, sehingga dalam buku *fiqh mu'amalah* akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.¹⁸

Pelaksanaan akad *rahn* di BMT NU memakai jenis gadai *qard al-hasan*, yaitu akad yang terjadi antara pihak pemberi gadai dan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Hal dimaksud, (*rahin*) orang yang menggadaikan

¹⁷ Tyarani Dwi Puspita, *Penerapan Akad Rahn dan Qardh Pada Produk Gadai Emas di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu*, (Skripsi, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2018)

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

dikenakan biaya berupa upah/*fee* dari (*murtahin*). Akad *qard Al- hasan* yang dimaksud, pada prinsipnya tidak boleh membebankan biaya selain biaya administrasi.¹⁹

Masyarakat sebagai salah satu elemen terpenting dari kegiatan gadai (*rahn*) di BMT NU Cabang Larangan yang juga mempunyai peran atas terlaksananya transaksi gadai di BMT NU. Berbagai pendapat masyarakat mengenai dampak akad *rahn* yang ada di BMT NU Cabang Larangan, salah satunya mereka yang mengatakan bahwa dampak akad *rahn* yang ada di BMT NU dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sudah cukup baik. Dengan mendapatkan pembiayaan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Ditambah dengan adanya oleh pelayanan baik yang diberikan oleh pihak BMT NU dan dasar hukum yang sudah berlandaskan syariah, dengan demikian penulis berpendapat bahwa dampak akad *rahn* yang ada di BMT NU dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sangat berdampak baik.

Dari beberapa uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa dampak akad *rahn* untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di BMT NU Cabang Larangan, sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan prinsip syariah islam, dan juga tidak mengandung riba maupun *syubhatriba* (semacam riba), serta tidak adanya kekeliruan pembebanan biaya pemeliharaan.

¹⁹ Ibid, 83.